

PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA DUMAI

DALAM MENGENTAS KEMISKINAN

Oleh: Bambang irawan
irawanlc@hotmail.com

Abstrak

Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada sang Pencipta, di samping itu juga zakat berperan sebagai penggerak ekonomi umat guna meringankan beban kehidupan mustahik. Maka, zakat memainkan peranan penting, zakat tidak lagi sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif. Namun zakat yang diinginkan adalah usaha untuk merubah para mustahik menjadi quadran muzakki. Baznas kota Dumai sebagai lembaga yang berwenang, memberikan pelbagai layanan sebagai upaya dari pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif. Hasil dari kajian ini menunjukkan adanya keberhasilan Baznas kota Dumai, hal ini terlihat dari jumlah dana infak dan sedekah yang diserahkan oleh mustahik sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan mustahik. Namun begitu Baznas kota Dumai perlu melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan mustahik khususnya mustahik produktif.

Kata kunci: Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Zakat Produktif, Baznas Kota Dumai

A. Pendahuluan

Salah satu fungsi dari zakat yang tercantum dalam rukun Islam adalah sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Di samping itu juga zakat berperan sebagai penggerak ekonomi umat dalam rangka meringankan beban kehidupan mustahik atau memperkecil (gap) jurang kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin. Didin Hafidhuddin (2002) mengatakan bahwa masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang sangat kapitalistik, mereka yang masuk dalam golongan kaya dalam menjalankan bisnisnya enggan untuk memberdayakan masyarakat bawah. Bahkan mereka cenderung menggunakan status sosial sebagai kelompok borjuis untuk melakukan hegemoninya terhadap golongan miskin.

Kehadiran Islam menjadi tonggak perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk melakukan perubahan terhadap sistem perekonomian yang berasaskan kepada perekonomian kerakyatan yang tidak hanya berpihak kepada pengusaha saja tetapi juga sangat memperhatikan terhadap kesejahteraan rakyat miskin. Zakat sebagai tawaran baru yang terkumpul dari harta yang baik-baik sebagai upaya dari pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan potensi mustahik melalui zakat produktif dan lebih jauh lagi zakat berperan untuk merubah dari status mustahik kepada status muzakki.

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan dalam sebuah perekonomian khususnya dari mereka yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang tidak beruntung dalam hal mencari rezeki. Ryandono (2008) mengatakan, Zakat akan 1 Disampaikan pada Islamic International Philanthropy Conference, 17 Oktober 2017 2 menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan antara pelaku ekonomi dan kesenjangan ekonomi pun akan semakin sempit.

Baznas kota Dumai merupakan salah satu lembaga tingkat kota berperan sebagai ujung tombak dalam memungut dan mendistribusikan zakat khususnya yang dalam pendistribusiannya bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Selain itu juga Baznas kota Dumai berperan sebagai madrasah bagi menyadarkan para muzakki akan kewajiban mereka, mendidik mustahik supaya menjadi manusia yang dapat mendatangkan manfaat.

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis dimana datanya bersumber dari literatur yang memiliki relevansi, pengamatan secara langsung serta wawancara untuk mendapatkan data terkini yang telah dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai.

B. Pembahasan

Dalam disiplin ilmu fiqh zakat memiliki makna yang pelbagai, pertama zakat berarti althahūr yang bermakna membersihkan dan mensucikan. Kedua zakat bermakna al-barakatu yaitu berkah yang dilimpahkan Allah kepada pembayar zakat. Ketiga zakat bermakna annumuw yang berarti tumbuh dan berkembang. Keempat zakat bermakna as-sulhu yang bermaksud beres atau bagus. (Kemenag 2013). Adapun zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak (mustahik). Sebagaimana al-Qardhawi dalam kitab Hukum Zakat mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat merupakan ibadah mâliyah ijtimâiyah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Oleh karena itu al-Quran dan juga Hadist banyak memberikan pujian kepada orang yang berzakat sekaligus memberikan ancaman bagi mereka yang enggan untuk berzakat. Bahkan al-Quran memerintahkan kepada para mustahik untuk “mendoa” secara khusus kepada muzakki sebagai bentuk pujian dari Allah kepada mereka yang mau mengeluarkan sebagian hartanya sebagai sedekah wajib.

Pengertian zakat baik secara bahasa maupun pengertian secara istilah memiliki hubungan yang sangat erat bahwa harta yang baik yang dizakatkan akan menjadi berkah, tumbuh, subur dan berkembang. Sementara itu juga zakat yang diberdayakan akan mendatangkan keberkahan kepada mustahik baik dari sisi ekonomi juga keagamaan.

Perkembangan zakat dewasa ini tidak hanya dipandang sebagai sifat konsumtif yang diberikan kepada mustahik. Zakat memiliki dimensi spiritual, sosial dan ekonomi. Dimensi spiritual merupakan wujud dari keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen untuk penyucian jiwa dari segala penyakit rohani, seperti bakhil dan tidak peduli sesama (QS 9: 103). Adapun dimensi sosial, zakat berorientasi kepada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Sikap persaudaraan dan solidaritas secara tegas disampaikan oleh Rasulullah sebagai wujud dari kesempurnaan iman seseorang. Kedua sikap ini akan melahirkan perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan serta akan membangun hubungan sosial kemasyarakatan dan menghilangkan potensi konflik antar sesama. Sedangkan dimensi ekonomi yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan (QS 30: 39) dan mekanisme sharing dalam perekonomian (QS 51: 19). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pada jangka pendek, kebutuhan primer mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang daya tahan ekonomi akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi. (Beik 2010).

Dimensi ekonomi yang tercermin pada model zakat jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam rumah tangga. Zakat seperti ini yang dimaksud mampu memutar roda perekonomian ummat ialah zakat dalam bentuk produktif. Pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif merupakan pembinaan kepada mustahik sesuai dengan tujuan syar'i yang berdayaguna, efektif dan tepat sasaran. (Bendadeh 2016). Menurut Asnaini (2008), kata produktif berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga. Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh kementerian agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. (Kemenag 2002).

C. Optimalisasi Zakat Produktif Baznas Kota Dumai

Sebagaimana putusan walikota Dumai tentang himbaun berzakat, dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 27 bahwa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kesemuanya dilakukan dan sekaligus menjadi tanggung jawab amil zakat. Karenanya mereka dituntut secara maksimal untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai zakat sehingga zakat yang terhimpun menjadi tepat sasaran. Sudarsono (2013) mengatakan bahwa dalam aspek ekonomi, zakat bukan hanya mengedepankan nilai keadilan melainkan juga kemaslahatan, karenanya zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, sehingga mustahik dapat mengembangkan hartanya dan meningkat level menjadi muzakki.

Miftah (2008) mengatakan bahwa, potensi zakat yang sangat besar perlu adanya pembaharuan dalam pengelolaan zakat. Ada empat aspek pembaharuan zakat yaitu, aspek pemahaman, aspek manajemen, aspek hukum dan aspek pendayagunaan. Pada aspek pendayagunaan pola produktif, Baznas Kota Dumai tidak hanya memberikan modal namun juga memberikan bimbingan serta dorongan dan berusaha untuk merubah cara pandang mustahik dalam menjalankan usaha yang mereka tekuni. Lebih dari itu juga, Baznas Kota Dumai memberikan bimbingan dalam bentuk pengajian bulanan guna menyeimbangkan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Menurut Hartatik (2015) pemerataan zakat secara menyeluruh adalah merupakan sebuah keberhasilan dalam pendistribusian zakat. Supaya zakat yang diberikan sesuai dengan syariah dan memiliki dampak positif terhadap penerimanya, ada beberapa langkah yang ditempuh dalam pendistribusian zakat secara profesional yaitu. Pertama, distribusi produktif dengan pola amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik untuk aktifitas pengembangan usaha atau bisnis. Kedua, distribusi lokal yaitu pola mustahik di masing-masing daerah lebih diprioritaskan daripada wilayah lain. Ketiga, distribusi adil terhadap semua golongan tanpa memandang RAS, suku dan wilayah dengan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan.

Sebagaimana Sawqi Banjari (1400 H) mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam bentuk konsumtif yang bersifat temporer, tetapi juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan secara permanen. Dalam hal ini terdapat suatu filosofi yang menyatakan bahwa “berikan kailnya, bukan ikannya”

Pendayagunaan zakat produktif Baznas Kota Dumai memiliki empat bentuk pendayagunaan, mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 27, yaitu:

1. Konsumtif Tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin lansia, sakit menahun atau cacat seumur hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk ala-alat sekolah, bantuan awal masuk sekolah, beasiswa dan biaya siswa yang menunggak.

3. Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak dan jasa seperti mesin jahit, becak dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan satu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi para mustahik.

4. Produktif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik dalam bentuk permodalan proyek sosial atau dalam bentuk permodalan untuk menambah modal usaha pedagang/pengusaha kecil yang dibagi kepada usaha tunggal dan usaha kolektif. Dari empat pola pendayagunaan zakat produktif di atas dibentuk dalam program unggulan yaitu:

1. Program Dumai Makmur yaitu program untuk memberdayakan mustahik dengan tujuan mentransformasi mustahik menuju quadran muzakki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui bantuan modal usaha produktif seperti, bertani, beternak, berdagang, nelayan, jasa dan kerajinan rumah tangga.

2. Program Dumai Peduli yaitu menitikberatkan pada pelayanan kemanusiaan (humanitarian) yang lebih luas, tanpa memandang RAS, suku dan golongan. Program ini merupakan bantuan ZIS yang bersifat insidentil yang diberikan kepada mustahik seperti bantuan rehab rumah layak huni, tanggap bencana, bakti sosial dan bantuan kepada musafir (Ibnu sabil).

3. Program Dumai Sehat yaitu program yang fokus memberikan layanan pada mustahik guna meningkatkan kesehatan masyarakat seperti, bantuan biaya pengobatan, bakti sosial kesehatan, penyuluhan dan advokasi kesehatan, tanggap gizi buruk dan klinik rumah sehat.

4. Program Dumai Takwa yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberagaman warga melalui pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengamalan agama. Adapun jenis layanan yang diberikan meliputi, syiar peringatan hari besar Islam dengan kegiatan edukasi dan pembinaan masyarakat. Approval proposal-proposal kegiatan lembaga terkait program-program dakwah. Pembinaan para penghafal al-Quran, pembinaan terhadap remaja mesjid, serta bantuan sarana dan prasarana ibadah, rumah ibadah dan madrasah.

Baznas kota Dumai dalam membrantas kemiskinan melalui program di atas memiliki target yang jelas. Baznas kota Dumai menargetkan 50 mustahik setiap tahunnya berubah status menjadi muzakki atau lepas dari garis kemiskinan. Hal ini terlihat jelas dari prioritas penyaluran dana zakat yang peruntukkannya dalam bidang pendidikan sebesar 15 %, bidang kesehatan 15%, bidang kemanusiaan 15%, bidang dakwah 15%, sementara bidang ekonomi Baznas kota Dumai memberikan porsi yang lebih besar yaitu sebesar 39,9% dari total pendapatan zakat. Begitu juga dana infak dan sedekah yang terhimpun 40.2% nya diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi mustahik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Jenis Dana | % |
|----|--|-------|
| | Penyaluran Dana Zakat | 100% |
| 1 | Penyaluran dan zakat untuk Fakir | 25.3% |
| 2 | Penyaluran dan zakat untuk Miskin | 29.7% |
| 3 | Penyaluran dan zakat untuk Muafaf | 10.0% |
| 4 | Penyaluran dan zakat untuk Riqab | 0.0% |
| 5 | Penyaluran dan zakat untuk Gharimin | 10.0% |
| 6 | Penyaluran dan zakat untuk Fisabilillah | 15.0% |
| 7 | Penyaluran dan zakat untuk Ibn Sabil | 10.0% |
| | Penyaluran Dana Infak dan Sedekah | 100% |
| 1 | Penyaluran dan zakat untuk Fakir | 25.1% |
| 2 | Penyaluran dan zakat untuk Miskin | 29.3% |
| 3 | Penyaluran dan zakat untuk Muafaf | 10.1% |
| 4 | Penyaluran dan zakat untuk Riqab | 0.0% |
| 5 | Penyaluran dan zakat untuk Gharimin | 10.1% |
| 6 | Penyaluran dan zakat untuk Fisabilillah | 15.4% |
| 7 | Penyaluran dan zakat untuk Ibn Sabil | 10.1% |

Tabel 1.1

Dalam menjalankan program unggulan di atas Baznas Kota Dumai memiliki cara yang berbeda. Model pertama difokuskan pada zakat produktif yang dalam penentuannya berbeda dengan zakat non-produktif. Pendekatan zakat produktif selain melihat kepada syarat mustahik, pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan dana zakat juga menjadi prioritas, agar dana yang diterima tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan juga tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Melalui pelbagai pembinaan, Baznas kota Dumai telah berusaha untuk memberdayakan golongan

masyarakat tidak mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut adalah meningkatnya pendapatan mustahik baik pendapatan secara materi, ataupun terdapat peningkatan dalam kerohanian seperti bimbingan untuk pengajian, pelaksanaan zakat dan efektifitas keagamaan lainnya.

Baznas kota Dumai memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan mustahik. Pertama, dilihat dari perkembangan usaha mustahik. Kedua, dengan cara melihat infak serta tabungan mustahik. Apabila kedua elemen tersebut mengalami peningkatan, maka, tergolong kepada mustahik yang berhasil. Sebaliknya apabila mustahik tidak mengalami peningkatan dari dua aspek tersebut, maka, akan dianggap gagal. Dalam pembinaan dan pendampingan rutin mustahik juga ditanamkan nilai-nilai agama dan sosial, sehingga penerima zakat produktif tidak hanya menerima bantuan namun juga tersirami dari sisi kerohanian. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas Kota Dumai telah berjalan secara optimal.

D. Analisis pendistribusian zakat produktif

Usaha yang dilakukan oleh Baznas Kota Dumai dalam rangka pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan usaha yang perlu diapresiasi. Pemerintah daerah yang selalu mendorong dan menggesa perangkat daerah untuk berzakat melalui Baznas kota Dumai merupakan langkah yang sangat baik guna menghimpun zakat. Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan oleh komisioner Baznas telah membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan zakat setiap bulannya mencapai dua ratus sehingga tiga ratus juta sebulan. Namun demikian kesadaran masyarakat serta persepsi mereka berkaitan dengan zakat masih perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam khususnya zakat profesi.

Adapun dari segi pendistribusian dan pendayagunaan, Baznas kota Dumai telah banyak melakukan inovasi, sehingga mustahik yang dimaksud menjadi tepat sasaran. Pelbagai proses yang dilakukan dalam menentukan mustahik, seperti dilaksanakannya survey ke setiap rumah calon mustahik untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Tidak hanya ucapan calon mustahik yang dijadikan acuan namun kondisi fisik rumah calon mustahik menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon mustahik. Selain itu juga musyawarah oleh komisioner serta karyawan Baznas merupakan hal yang sangat penting ditambah lagi pertimbangan dari dewan syariah yang dalam hal ini diwakili oleh kemenag kota Dumai.

Pembinaan mustahik juga menjadi hal penting, dalam hal ini Baznas kota Dumai memberikan pembinaan yang bersifat material dan non material. Dari sisi material, rencana keuangan mustahik diatur sedemikian rupa sehingga income dan outcome dapat dikontrol. Prospek usaha juga menjadi prioritas agar usaha yang dijalankan memiliki daya jual dan mampu bertahan untuk jangka yang panjang. Lebih jauh kedepan Baznas akan memberikan tambahan dana bagi mustahik yang berhasil dalam usaha yang dijalankan.

Hemat penulis, usaha keras yang dilakukan oleh Baznas kota Dumai telah membuahkan hasil. Namun begitu, hasil yang diraih belum maksimal. Ada dua faktor yang melatarbelakangi itu semua, pertama faktor internal yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Baznas. Kedua, faktor eksternal yaitu mustahik yang dalam perjalanannya belum bersedia untuk dibimbing dan dibina. Mereka beranggapan bahwa cara lama yang mereka pakai lebih baik dari cara yang ditawarkan oleh Baznas. Selanjutnya keengganan mustahik untuk merubah mindset atau pola fikir yang sudah membatu. Terlebih lagi kesungguhan dalam diri mustahik sangat minim. Hal ini menjadi penyebab dari ketidakberhasilan mereka dalam mengelola usaha, dan yang lebih miris lagi adalah ada mustahik berfikir bagaimana cara cepat menghabiskan modal yang diberikan oleh Baznas. Kendala ini tidak hanya dialami oleh Baznas kota Dumai, namun hampir merata diseluruh Baznas tingkat provinsi, tingkat kabupaten juga tingkat kota yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini Baznas kota Dumai perlu meningkatkan kualitas SDM khususnya para pendamping mustahik agar membekali mereka pengetahuan khususnya bidang kewirausahaan dengan menggandeng lembaga-lembaga terkait agar bisa bersinergi. Hal ini diharapkan para pendamping mampu mengatasi dan mampu memberikan solusi. Di samping itu juga inovasi untuk memberdayakan mustahik perlu ditingkatkan terutama dari segi ilmu dan mental mereka. Selanjutnya usaha-usaha kreatif yang bersifat kolektif dapat diperbanyak, begitu juga Baznas perlu membuka lapangan kerja dengan memperkerjakan para mustahik.

E. Kesimpulan

Zakat produktif memainkan peranan penting dalam menentaskan kemiskinan. Dengan adanya usaha-usaha kreatif, para mustahik mampu keluar dari garis kemiskinan dan mampu bertahan hidup. Kehadiran Baznas dengan pelbagai program mampu pemeratakan pendistribusian zakat baik yang bersifat konsumtif juga produktif. Selain itu juga peningkatan SDM amat perlu dilakukan oleh Baznas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Rujukan al-Quran. Departemen Agama Republik Indonesia. Edisi Baru Cetakan 2005.

Jakarta:

Pustaka Amani Jakarta.

Asnaini. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Beik, I.S. 2010. Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan. Jurnal Iqtishodia Ekonomi Islam Republika.

Bendadeh, S. 2013. Bagaimana Baitul Maal Memproduktifkan Zakat. Jurnal Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh, Vol. II.

Bendadeh, S. 2016. Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki. Opini Baitul Maal Aceh.

- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hartatik, E. (2015). *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Jurnal Bisnis. JEBIS. 2015. Vol. 1 No.1
- Jurnal Ilmiah Islam Futura. 2016. Vol. 15. No. 2
- Kemenag. 2002. *Buku Pedoman Zakat*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Kemenag. 2013. *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat.
- Miftah, A.A. 2008. *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Innovatio, Vol. VII, No. 14
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Yusuf. *Athar al-Zakah fi al-Afrad wa al-Mujtama'*. 1984 Majallat majma' al-figh al-Islami.
- Syawqi al-Fanjari, Ismail. *Al-Islam wa al-Daman al-Ijtima'e*. 1400H. Riyadh: Darl al-Thariq.
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia FE UII.
- The Journal of Tauhidinomic. 2015. Vol. 1 No. 1
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat